



# KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

## http://kliping.dpr.go.id

Judul : KPK Laporan Sapi Ditunggu 30 Hari  
Tanggal : Kamis, 07 September 2017  
Surat Kabar : Indo Pos  
Halaman : 1 & 7

## KPK: Laporan Sapi Ditunggu 30 Hari

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi tenggat waktu kepada anggota Komisi VII DPR RI penerima sapi yang disebut-sebut titipan Menteri ESDM Ignasius Jonan. Jika nanti KPK menilai ini adalah gratifikasi, maka anggota DPR diwajibkan mengembalikan dalam bentuk uang, senilai sapi yang telah diberikan.

"Memang sampai saat ini belum ada laporan yang masuk mengenai (sapi) ini. Tapi setidaknya DPR RI masih punya waktu 30 hari kerja untuk melaporkan," kata Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono, di Gedung Merah Putih, Kuningan, Jksel, kemarin ■

► Baca KPK...Hal 7

## KPK: Laporan Sapi Ditunggu 30 Hari

Sambungan dari hal 1

Giri menyarankan agar anggota Komisi VII yang menerima sapi tersebut, untuk secara proaktif melaporkan ke KPK. "Nantinya akan kami cek, apakah ini gratifikasi atau tidak," tegasnya.

Jika tergolong gratifikasi, yang harus dikembalikan anggota DPR adalah dalam bentuk uang, karena sapinya sudah dipotong pada Idul Adha lalu.

"Jika tidak melapor setelah 30 hari kerja, maka masuk ranah pidana, karena terpenuhi pasal 12B UU No 20 Tahun 2001," tutupnya.

Pengertian Gratifikasi menurut penjelasan Pasal tersebut, yakni pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Sementara pada Pasal 12B ayat (1) UU

No.31/1999 jo UU No. 20/2001, Peraturan yang Mengatur Gratifikasi menjelaskan, setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Pengamat Hukum dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mengatakan, dengan adanya bukti dari pemeritaan di media itu sudah cukup untuk bisa memulai penyidikan. "Seperti yang saya katakan sejak awal sudah jelas, jika itu terbukti ada, maka perbuatan itu dapat diklasifikasikan sebagai gratifikasi," ujarnya.

Untuk pelaporan kepada KPK, bisa dilakukan oleh siapa saja. "Karena itu tindak pidana biasa, bukan delik aduan, maka setiap orang terutama yg mengetahui, melihat dan merasakannya sendiri bisa melaporkannya ke KPK," sebutnya.

Sementara Pimpinan fraksi partai politik (parpol) yang ada di DPR RI terkejut soal munculnya isu gratifikasi sapi kurban. Merekapun menyatakan lepas tangan bila ada anggotanya yang terlibat.

bat dan menerima sapi kurban yang disebut-sebut titipan Menteri ESDM Ignasius Djoman.

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, Jazuli Juwaini mengatakan, terkejut saat membaca di INDOPOS dan mendengar saat rapat dengan pendapat (RDP) antara Komisi VII DPR RI dengan Kementerian ESDM ramai oleh isu gratifikasi sapi kurban.

Saat disinggung bagaimana sikapnya apabila ada anggota fraksinya yang terlibat, anggota Komisi I DPR RI itu menyatakan, selaku pimpinan fraksi, tidak akan bertanggung jawab atas hal tersebut dan membiarkan anggotanya menanggung resiko itu sendiri.

"Kita lepas tangan, tidak bertanggung jawab atas hal itu. Itukan tindakan pribadi bukan intrusi dari fraksi ataupun partai," ungkapnya kepada wartawan saat dihubungi, Rabu (6/9).

Mengenai tindakan yang lebih jauh, Jazuli menyarankan, silahkan lontarkan pertanyaan langsung kepada apara anggota Komisi VII.

Hal serupa disampaikan Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ida

Fauziah. Menurut dia, mendapatkan sapi kurban dari pejabat negara itu memang bisa dianggap gratifikasi. "Jadi pemberian antara pejabat ke pejabat itu adalah gratifikasi," ujarnya.

Disinggung apa tindakan bila anggota fraksinya terlibat, Fauziah mengatakan, harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya. Apabila hal itu tidak terbukti, berarti tidak diharuskan melakukan tindakan. "Kami juga lepas tangan bila ada anggota Fraksi PKB yang terlibat," tandasnya.

Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR RI, Agus Gumiwang mengatakan, tidak mungkin anggotanya terlibat gratifikasi sapi kurban. Namun, apabila terlibat pihaknya tidak akan memberikan dukungan atau bantuan apapun kepada oknum anggota Komisi VII yang berasal dari partai berlambang pohon beringin itu.

Sementara Ketua Komisi VII DPR RI, Satya Widya Yudha yang ditanyai soal ramainya dugaan gratifikasi di Komisi VII, bergeming untuk memberikan jawaban. Padahal, telah dihubungi melalui ponselnya beberapa kali oleh INDOPOS. (bir/aen)